



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id T U S A N

Nomor : 36 / PID. B / 2013 / PN. DOM.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **AGUS SALIM alias DAE AGUS** ;-----

Tempat lahir : Dompu ;-----

Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 15 Agustus 1978 ;-----

Jenis kelamin : Laki - laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Lingkungan Kandai I, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Pendidikan : SMA ;-----

-----Terdakwa ditahan di Rutan Dompu berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :-----

- Penyidik dilakukan penahanan sejak tanggal 09 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2013 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013 ;-----
- Penuntut Umum dilakukan penahanan sejak tanggal 09 April 2013 sampai dengan tanggal 28 April 2013 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Dompu dilakukan penahanan sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 22 Mei

2013 s/d tanggal 20 Juli 2013 ;-----

-----Terdakwa menyatakan menghadap sendiri pada sidang di Pengadilan Negeri Dompu tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas - berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi – saksi, ahli dan terdakwa di persidangan ;-----

-----Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa AGUS SALIM alias DAE AGUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 3 KUHP dalam dakwaan Primair ;-----
2. Menyatakan terdakwa AGUS SALIM alias DAE AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP dalam dakwaan Subsidair ;-----
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SALIM alias DAE AGUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan alasan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dibuatnya serta terdakwa mempunyai tanggungan

3 (orang) anak yang masih kecil-kecil ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) tertulis dari terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya (pledoinya) ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Dompu, dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM – 15 / DOMPU / 04 / 2013 sebagai berikut :-

## DAKWAAN :-----

### **Primair :**

-----Bahwa ia terdakwa AGUS SALIM alias DAE AGUS pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak - tidaknya pada sewaktu-waktu di bulan Desember 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat dipinggir lapangan bola Kandai I Lingkungan Kandai I Kelurahan Kandai I Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya ERWIN AGE PUTRA**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa AGUS SALIM alias DAE AGUS bersama korban ERWIN AGE PUTRA dan saksi AHMAD DAHLAN, saksi JIHANSYAH dan saksi JUNAIDIN alias GAJA duduk dibale-bale, tiba-tiba terdakwa yang duduk berdekatan dengan korban memutar badannya kearah korban, selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan terkepal, terdakwa mengayunkan tangannya tersebut kearah hidung korban ERWIN AGE PUTRA hingga korban mengalami luka, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa korban telah berselingkuh dengan istri seseorang ;-----

-----Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2013 terhadap korban ERWIN AGE PUTRA telah dilakukan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Dompu dengan Nomor Surat : 353 / 04 / RSUD / 2013 tanggal 2 Januari 2013 oleh Dokter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI madahan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dompu

dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Terdapat bengkak kebiruan pada hidung dengan ukuran 1 cm, kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan karena benturan benda keras tumpul ;-----

-----Bahwa kemudian pada tanggal 2 Pebruari 2013 sekitar pukul 20.30 Wita korban ERWIN AGE PUTRA mendatangi praktek dokter umum yaitu saudara dr. I WAYAN BINA untuk memeriksakan bahwa korban mengalami sakit demam, bibir bengkak, nyeri hulu hati dan batuk kering, selanjutnya dokter praktek umum yaitu saudara dr. I WAYAN BINA memberikan sejumlah obat berupa Alpara untuk batuk kering / panas / pilek kemudian obat topcili adalah anti biotik golongan Pinicilin kemudian obat molacort untuk anti alergi dan bengkak dan kemudian Lambucit untuk sakit maag yang dikunyah serta obat Lokev yaitu obat maag ;-----

-----Bahwa akhirnya tanggal 6 Pebruari 2013 korban ERWIN AGE PUTRA meninggal dunia sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Kandai I Nomor : PEM / 18-2 / 1 / 2013 tanggal 2 Pebruari 2013 yang menerangkan bahwa korban ERWIN AGE PUTRA telah meninggal dunia dan atas permintaan Polres Dompu untuk dilakukan otopsi terhadap korban, pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi sebagaimana surat pernyataan penolakan untuk dilakukan otopsi oleh orang tua korban tanggal 6 Pebruari 2013 ;-----

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;-----

## Subsidair :

-----Bahwa ia terdakwa AGUS SALIM alias DAE AGUS pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak - tidaknya pada sewaktu-waktu di bulan Desember 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat dipinggir lapangan bola Kandai I Lingkungan Kandai I Kelurahan Kandai I Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap ERWIN AGE PUTRA**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-Bank pada agung.go.id empat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa

AGUS SALIM alias DAE AGUS bersama korban ERWIN AGE PUTRA dan saksi AHMAD DAHLAN, saksi JIHANSYAH dan saksi JUN Aidin alias GAJA duduk dibale-bale, tiba-tiba terdakwa yang duduk berdekatan dengan korban memutar badannya kearah korban, selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan terkepal, terdakwa mengayunkan tangannya tersebut kearah hidung korban ERWIN AGE PUTRA hingga korban mengalami luka, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa korban telah berselingkuh dengan istri seseorang ;-----

-----Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2013 terhadap korban ERWIN AGE PUTRA telah dilakukan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Dompus dengan Nomor Surat : 353 / 04 / RSUD / 2013 tanggal 2 Januari 2013 oleh Dokter pemeriksa yaitu dr. Fitratul Ramadahan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dompus dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Terdapat bengkak kebiruan pada hidung dengan ukuran 1 cm, kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan karena benturan benda keras tumpul ;-----

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat Dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebanyak 6 (enam) orang dan 1 (satu) orang ahli ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap saksi korban yaitu saksi ERWIN AGE PUTRA sebagai mana surat kematian No. PEM / 18-2 / 1 / 2013, tertanggal 7-2-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah Kandai Satu yang menerangkan bahwa saksi Erwin Age Putra telah meninggal dunia tanggal 6-2-2013 yang terlampir dalam berkas perkara dari Penyidik pada Polres Dompus dimana berdasarkan surat keterangan kematian tersebut telah terbukti bahwa saksi Erwin Age Putra telah meninggal dunia pada tanggal 6-2-2013, oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar Berita Acara Penyidik atas nama saksi Erwin Age Putra tersebut yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Sumpah agar dibacakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi ERWIN AGE PUGRA:-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap diri saksi ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di pinggir Lapangan Kelurahan Kandai I, Lingkungan Kandai I, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar pukul 22.00 Wita ;-----
- Bahwa orang yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat saksi dengan posisi sedang duduk-duduk di bale-bale yang berada di pinggir lapangan bola Kelurahan Kandai I menghadap kearah Barat sedangkan terdakwa juga dengan posisi duduk menghadap Barat di bale-bale, dimana terdakwa berada disebelah kanan saksi atau disebelah Utara saksi dan pada saat itu tiba-tiba terdakwa yang masih dalam posisi duduk memutar badannya kearah kiri atau kearah saksi, kemudian langsung melakukan pemukulan terhadap saksi, dimana pada saat itu jarak saksi dengan terdakwa sangat dekat kurang dari setengah meter ;-----
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi dengan mempergunakan tangan kanan dan dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah saksi yang mengenai pada bagian hidung saksi ;-----
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi lalu terdakwa mengatakan kepada saksi, bahwa saksi telah berselingkuh dengan Nia yang pada saat itu didengar oleh suami dari Nia yaitu saksi Junaidin, sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara saksi dengan saksi Junaidi ;-----
- Bahwa atas pemukulan tersebut saksi mengalami sakit pada bagian hidung dan dari lubang hidung saksi mengeluarkan darah serta saksi merasa pusing dan hanya membutuhkan istirahat dirumah ;-----
- Bahwa pada saat saksi di Visum di rumah sakit saksi hanya diperiksa dibagian hidung saja dan pada saat itu dokter tidak menyarankan saksi untuk rawat inap ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, juga dilihat oleh saksi Juhansyah ;-----
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa selama ini tidak pernah ada perselisihan atau permasalahan ;-----

6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan

tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa keterangan yang sebelumnya diberikan dibawah sumpah yang dibacakan didepan persidangan menurut ketentuan pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang ;-----

-----Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

## 2. Saksi AHMAD DAHLAN :-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Erwin Age Putra ;---
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di pinggir Lapangan Kelurahan Kandai I, Lingkungan Kandai I, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar pukul 22.00 Wita ;-----
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi Erwin Age Putra sedang duduk-duduk di bale-bale yang berada di pinggir lapangan bola Kelurahan Kandai I menghadap kearah Barat sedangkan terdakwa juga dengan posisi duduk menghadap kearah Barat di bale-bale, dimana terdakwa berada disebelah kanan saksi Erwin Age Putra atau disebelah Utara saksi Erwin Age Putra, tiba-tiba terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Erwin Age Putra, dimana pada saat itu jarak saksi dengan terdakwa sangat dekat sekitar 50 (lima puluh) centi meter ;-----
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Erwin Age Putra dengan mempergunakan tangan kiri dan dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah yang mengenai pada bagian mulut dan hidung saksi Erwin Age Putra ;---
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut dari jarak 2 (dua) meter ;-
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi Erwin Age Putra langsung menutup mulutnya dengan menggunakan tangannya dan pada saat itu saksi Erwin Age Putra langsung meninggalkan tempat kejadian ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2013/PT.3/L/2013 tentang permohonan saksi Erwin Age Putra, saksi Erwin Age Putra

tidak ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Erwin Age Putra, saksi Erwin Age Putra terganggu dalam menjalankan aktifitas sehari - hari ;-----

- Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2013 saksi mendengar bahwa saksi Erwin Age Putra telah meninggal dunia ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab meninggalnya saksi Erwin Age Putra ;---

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

### 3. Saksi JIHANSYAH :-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Erwin Age Putra ;---

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di pinggir Lapangan Kelurahan Kandai I, Lingkungan Kandai I, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar pukul 22.00 Wita ;-----

- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi Erwin Age Putra sedang duduk-duduk di bale-bale yang berada di pinggir lapangan bola Kelurahan Kandai I menghadap kearah Barat sedangkan terdakwa juga dengan posisi duduk menghadap kearah Barat di bale-bale, dimana terdakwa berada disebelah kanan saksi Erwin Age Putra atau disebelah Utara saksi Erwin Age Putra, tiba-tiba terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Erwin Age Putra, dimana pada saat itu jarak saksi dengan terdakwa sangat dekat sekitar 50 (lima puluh) centi meter ;-----

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Erwin Age Putra dengan mempergunakan tangan kiri dan dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah yang mengenai pada bagian hidung saksi Erwin Age Putra ;-----

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut dari jarak 2 (dua) meter dari atas sepeda motor saksi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2013/PT.3/LA/2013. Putusan tersebut, saksi melihat saksi Erwin Age Putra

langsung menutup hidungnya dengan menggunakan tangannya dan mengatakan "hidung saya sudah keluar darah" serta mendengar suara kesakitan dari saksi Erwin Age Putra ;-----

- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi Erwin Age Putra, saksi Erwin Age Putra tidak ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa ;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Erwin Age Putra ;-----
  - Bahwa sepengetahuan saksi akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Erwin Age Putra, mengganggu saksi Erwin Age Putra dalam menjalankan aktifitas sehari – hari ;-----
  - Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2013 saksi mendengar bahwa saksi Erwin Age Putra telah meninggal dunia dan saksi tidak mengetahui apa penyebab meninggalnya saksi Erwin Age Putra ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

#### 4. Saksi JUN Aidin alias GAJA :-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Erwin Age Putra ;---
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di pinggir Lapangan Kelurahan Kandai I, Lingkungan Kandai I, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar pukul 22.00 Wita ;-----
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi bersama dengan saksi Erwin Age Putra, terdakwa dan bersama dengan teman-teman saksi yang lainnya dimana pada saat itu terdakwa duduk disamping saksi Erwin Age Putra bermepetan datas bale-bale disamping saksi Erwin Age Putra dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dengan posisi sama-sama menghadap kearah Barat ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang isaksi lihat terdakwa dalam keadaan mabuk akibat dari

pengaruh minuman keras dan pada saat itu saksi Erwin Age Putra sempat mau membakarkan rokok milik terdakwa dengan korek gas;-----

- Bahwa kemudian terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Erwin Age Putra dengan mempergunakan tangan kiri dan dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah yang mengenai pada bagian hidung saksi Erwin Age Putra ;---
- Bahwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Erwin Age Putra “kamu yang selingkuh dengan istri mentri nanti saya kasih tahu mentri” ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Erwin Age Putra menutup hidung dan mulutnya karena kesakitan lalu saksi Erwin Age Putra mengatakan kepada terdakwa “kenapa saya di pukul kayak begini”, akan tetapi terdakwa tidak menjawabnya ;-----
- Bahwa setelah itu saksi mengamuk karena mendengar perkataan yang diucapkan oleh terdakwa karena menuduh istri saksi berselingkuh dengan saksi Erwin Age Putra dan selanjutnya saksi langsung menjemput istri saksi yang sedang berada dirumah dengan maksud untuk mempertemukan dengan saksi Erwin Age Putra dan terdakwa sekaligus mempertanyakan kejelasan masalah perselingkuhan tersebut ;-----
- Bahwa kemudian sesampainya saksi bersama dengan istri dan mertua saksi di bale-bale tempat saksi Erwin Age Putra dan terdakwa duduk, saksi tidak melihat lagi terdakwa di tempat tersebut ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama istri dan saksi Erwin Age Putra dipanggil oleh Kepala Dusun untuk mempertemukan saksi bersama dengan istri saksi dan saksi Erwin Age Putra guna menyelesaikan masalah perselingkuhan tersebut dan setelah saksi sampai di rumah Kepala Dusun saksi bersama dengan istri saksi dan saksi Erwin Age Putra berbaikan karena tuduhan terdakwa tersebut hanya fitnah, setelah itu saksi bersama istri saksi pulang ke rumah dan saksi Erwin Age Putra juga pulang kerumahnya ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi Erwin Age Putra, saksi Erwin Age Putra tidak ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Erwin Age Putra, saksi Erwin Age Putra mengalami luka bengkak pada bagian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sebagai akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap

saksi Erwin Age Putra, mengganggu saksi Erwin Age Putra dalam menjalankan aktifitas sehari – hari ;-----

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi pernah bertemu dengan terdakwa meminta damai atau penyelesaian secara kekeluargaan akan tetapi saksi tidak mau ;-----
- Bahwa terhadap jenazah anak saksi yaitu saksi Erwin Age Putra tidak pernah dilakukan otopsi karena saksi selaku orang tuanya tidak mengizinkan untuk dilakukan otopsi karena kami sekeluarga tidak tega melihat jenazah anak kami di otopsi ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

### 6. Saksi M. SUPRIADIN M. SALEH :-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Erwin Age Putra ;---
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di pinggir Lapangan Kelurahan Kandai I, Lingkungan Kandai I, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar pukul 22.00 Wita ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa pemukulan tersebut karena pada saat kejadian pemukulan tersebut saksi sedang berada di rumah saksi di Lingkungan Salama yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari tempat kejadian ;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pemukulan tersebut atas pemberitahuan dari Ibu dari saksi Erwin Age Putra yang bernama Rosnah dan saksi diceritakan tentang kejadian pemukulan tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2013 sekitar pukul 12.00 Wita pada saat saksi datang melayat ke rumah Rosnah atas meninggalnya saksi Erwin Age Putra ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab dari kematian atau meninggalnya saksi Erwin Age Putra, tetapi saksi dan keluarga yang lain mencurigai bahwa meninggalnya saksi Erwin Age Putra karena pukulan terdakwa ;-----
- Bahwa atas kecurigaan tersebut saksi bersama keluarga membawa jenazah saksi Erwin Age Putra ke Rumah Sakit Umum Daerah Dompu untuk dilakukan pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksinya Erwin Age Putra sekitar 20 (dua puluh) menit dan hanya

melakukan pemeriksaan luar saja dan tidak dilakukan bedah mayat ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan didengar pula keterangan ahli yang bernama **dr. I WAYAN BINA** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah SD tamat tahun 1987, SMP tamat tahun 1990 dan SMA tamat tahun 1993 di Denpasar-Bali, kemudian ahli melanjutkan sekolah kedokteran di Universitas Udayana tamat tahun 2000 kemudian menjadi dokter umum, sedangkan riwayat pekerjaan ahli adalah sejak tahun 2000 ahli bekerja sebagai dokter umum di Dompu dan pada tahun 2006 sampai dengan 2012 ahli menjabat sebagai Kepala Puskesmas Dompu Barat dan dari tahun 2012 sampai dengan sekarang ahli bekerja sebagai dokter umum di puskesmas Dompu Barat dan ahli juga membuka praktek di Lingkungan Bali II, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa ahli sebelumnya tidak mengetahui saksi Erwin Age Putra namun setelah dirinya datang berobat ke tempat praktek ahli saat itu ahli kenal dengan saksi Erwin Age Putra ;-----
- Bahwa saksi Erwin Age Putra pernah datang ketempat praktek umum ahli untuk berobat pada tanggal 2 Pebruari 2013 sekitar pukul 20.30 Wita ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi Erwin Age Putra sakit dengan keluhan demam, bibir bengkak, nyeri ulu hati dan batuk kering, sehingga atas keluhan tersebut ahli melakukan pemeriksaan terhadap saksi Erwin Age Putra dan dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan kemudian ahli menganalisa dengan hasil bengkak pada bibir yang diderita oleh saksi Erwin Age Putra disebabkan alergi makanan sementara rasa nyeri pada hulu hati yang dideritanya diakibatkan oleh sakit maag ;-----
- Bahwa selanjutnya ahli memberi obat berupa Alpara untuk batuk kering/panas/pilek, kemudian obat Topcilin adalah anti biotik golongan Pincilin lalu obat Molacort untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai persidangan obat Lambucit untuk sakit maag yang dikunyah

serta obat Lokev untuk obat maag ;-----

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan tidak ada tanda-tanda kekerasan terhadap penyakit yang diderita oleh saksi Erwin Age Putra ;-----

- Bahwa setelah berobat pada tanggal 2 Pebruari 2013 saksi Erwin Age Putra tidak pernah datang berobat lagi ketempat ahli ;-----

- Bahwa menurut pengetahuan ahli kalau pemukulan yang dilakukan dibagian bibir dan hidung biasanya mengakibatkan retak tulang dibagian hidung dan mulut, pendarahan, gigi terlepas dan memar ;-----

- Bahwa sepengetahuan ahli apabila terjadi pemukulan dibagai hidung dan bibir tidak pernah sampai meninggal kecuali pendarahan terus-menerus tidak berhenti-henti ;----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mendengarkan keterangan terdakwa **AGUS SALIM Alias DAE AGUS** di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa telah menempeleng saksi Erwin Age Putra ;-----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di rumah terdakwa di Rt. 005 Rw. 002 Lingkungan Potu, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekitar pukul 19.00 Wita ;-----

- Bahwa terdakwa telah menempeleng saksi Erwin Age Putra dengan mempergunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah yang mengenai pada bagian hidung saksi Erwin Age Putra ;-----

- Bahwa terdakwa menempeleng saksi Erwin Age Putra karena ketika terdakwa menanyakan kepada saksi Erwin Age Putra "kenapa kamu malam-malam ke rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saya dan hakim agung. Erwin Age Putra tidak menjawab pertanyaan terdakwa

kemudian terdakwa emosi dan langsung menempeleng saksi Erwin Age Putra ;-----

- Bahwa pada saat saksi Erwin Age Putra ditempeleng oleh terdakwa saksi Erwin Age Putra tidak melakukan perlawanan ;-----

- Bahwa terdakwa mengetahui, perbuatan terdakwa menempeleng saksi Erwin Age Putra dapat mengakibatkan saksi Erwin Age Putra merasa sakit dan luka ;-----

- Bahwa terdakwa merasa bersalah telah menempeleng saksi Erwin Age Putra ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan bukti surat, surat mana yang terlampir dalam Berkas Perkara dari Penyidik pada Polres Dompu, berupa Surat Keterangan Visum et Repetum saksi Erwin Age Putra Nomor : 353 / 04 / RSUD / 2013, tertanggal 2 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitratul Ramadahan, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dompu, dengan hasil pemeriksaan pada saksi Erwin Age Putra terdapat :-----

- bengkak kebiruan pada hidung dengan ukuran 1 cm ;-----

dengan kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan karena benturan benda keras tumpul;--

-----Menimbang, bahwa di dalam berkas Perkara dari Penyidik pada Polres Dompu juga terlampir :-----

- Surat pernyataan penolakan untuk dilakukan otopsi oleh A. Gani M. Saleh selaku orang tua dari almarhum Erwin Age Putra, tertanggal 6 Pebruari 2013 ;-----

- Surat kematian No. PEM / 18-2 / 1 / 2013, yang menerangkan bahwa saksi Erwin Age Putra telah meninggal dunia tanggal 6-2-2013, tertanggal 7-2-2013 dari Kepala Desa / Lurah Kandai Satu ;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap sebagai telah dipertimbangkan seperlunya demi ringkasnya putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi, ahli, bukti surat dan terdakwa yang diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta - fakta hukum sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2012 tanggal 30 Desember 2012 sekitar pukul 22.00 Wita, di

pinggir Lapangan Kelurahan Kandai I, Lingkungan Kandai I, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, terdakwa Agus Salim alias Dae Agus telah melakukan pemukulan terhadap saksi Erwin Age Putra ;-----

2. Bahwa awal kejadiannya ketika saksi Erwin Age Putra sedang duduk-duduk di bale-bale yang berada di pinggir lapangan bola Kelurahan Kandai I menghadap kearah Barat sedangkan terdakwa juga dengan posisi duduk menghadap kearah Barat di bale-bale, dimana terdakwa berada disebelah kanan saksi Erwin Age Putra atau disebelah Utara saksi Erwin Age Putra, tiba-tiba terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Erwin Age Putra ;-----

3. Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Erwin Age Putra dengan mempergunakan tangan kiri dan dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah yang mengenai pada bagian hidung saksi Erwin Age Putra ;-----

4. Bahwa atas pemukulan tersebut saksi Erwin Age Putra mengalami sakit pada bagian hidung dan dari lubang hidung saksi saksi Erwin Age Putra mengeluarkan darah serta saksi saksi Erwin Age Putra merasa pusing sehingga mengganggu saksi Erwin Age Putra dalam menjalankan aktifitas sehari-hari ;-----

5. Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2013 saksi Erwin Age Putra telah meninggal dunia dan tidak mengetahui apa penyebab meninggalnya saksi Erwin Age Putra ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan Pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidaritas, yaitu : Primair melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP, Subsidaire melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk

Subsidiaritas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim barulah mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, begitu pula sebaliknya apabila dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Subsidiar ;-----

-----Menimbang, bahwa adapun dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang siapa ;-----
2. Unsur penganiayaan mengakibatkan mati ;-----

### Ad.1. Unsur Barang siapa ;-----

-----Menimbang, bahwa kata – kata "Barang siapa" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **AGUS SALIM alias DAE AGUS** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan - alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi ;-----

### Ad. 2. Unsur penganiayaan mengakibatkan mati ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai Penganiayaan (*mishandeling*), Undang – Undang tidak memberikan pengertian secara limitatif, akan tetapi terminology ini dapat dilihat dari Yurisprudensi yang mengartikan penganiayaan sebagai suatu perbuatan yang disengaja untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar pukul 22.00 Wita, di pinggir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lingkungan Kandai I, Kelurahan Kandai I, Kecamatan

Dompu, Kabupaten Dompu, terdakwa Agus Salim alias Dae Agus telah melakukan pemukulan terhadap saksi Erwin Age Putra ;-----

-----Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya ketika saksi Erwin Age Putra sedang duduk-duduk di bale-bale yang berada di pinggir lapangan bola Kelurahan Kandai I menghadap kearah Barat sedangkan terdakwa juga dengan posisi duduk menghadap kearah Barat di bale-bale, dimana terdakwa berada disebelah kanan saksi Erwin Age Putra atau disebelah Utara saksi Erwin Age Putra, tiba-tiba terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Erwin Age Putra ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Erwin Age Putra dengan mempergunakan tangan kiri dan dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah yang mengenai pada bagian hidung saksi Erwin Age Putra;-----

-----Menimbang, bahwa atas pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi Erwin Age Putra mengalami sakit pada bagian hidung dan dari lubang hidung saksi saksi Erwin Age Putra mengeluarkan darah serta saksi saksi Erwin Age Putra merasa pusing sehingga mengganggu saksi Erwin Age Putra dalam menjalankan aktifitas sehari-hari ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Agus Salim alias Dae Agus memukul saksi Erwin Age Putra dengan menggunakan tangan kiri terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah yang mengenai pada bagian hidung saksi Erwin Age Putra merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit terhadap saksi Erwin Age Putra hal mana sesuai dengan Visum et Repretum saksi Erwin Age Putra Nomor : 353 / 04 / RSUD / 2013, tertanggal 2 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitratul Ramadahan, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dompu, dengan hasil pemeriksaan pada saksi Erwin Age Putra, yang menerangkan bahwa Saksi Erwin Age Putra mengalami bengkak kebiruan pada hidung dengan ukuran 1 cm, dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan karena benturan benda keras tumpul, yang memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa tergolong dalam definisi yuridis Penganiayaan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Erwin Age



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan tersebut dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau

melewati batas yang diijinkan ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelchting (MVT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “willen en wetens” dalam arti pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dari hasil pemeriksaan di persidangan, majelis berpendapat bahwa adanya rangkaian peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Agus Salim alias Dae Agus terhadap saksi Erwin Age Putra sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah yang mengenai pada bagian hidung saksi Erwin Age Putra, maka jelaslah sudah bahwa pukulan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan pelaksanaan kehendaknya (de will) serta setidaknya terdakwa mengerti (weten) bahwa dengan perbuatan tersebut terdakwa mengharapkan atau sekurang – kurangnya dapat membayangkan bahwa akibat itu akan terjadi, yaitu sakit atau lukanya saksi Erwin Age Putra yang memang dikehendaki dan dimaksud oleh terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2013 saksi saksi Erwin Age Putra telah meninggal dunia dan tidak mengetahui apa penyebab meninggalnya saksi Erwin Age Putra ;-----

-----Menimbang, bahwa akhirnya pokok utama dari unsur kedua yang mesti dipertimbangkan adalah apakah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan matinya saksi Erwin Age Putra ? ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan tidaklah dapat menerangkan dengan pasti apa penyebab dari meninggalnya saksi Erwin Age Putra, namun benar bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan telah terbukti penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Erwin Age Putra ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli menerangkan bahwa saksi Erwin Age Putra pernah datang ketempat praktek ahli pada tanggal 2 Pebruari 2013 sekitar pukul 20.30 Wita dengan keluhan demam, bibir bengkak, nyeri ulu hati dan batuk kering, sehingga atas keluhan tersebut ahli melakukan pemeriksaan terhadap saksi Erwin Age



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2013 yang ahli lakukan kemudian ahli menganalisa dengan

hasil bengkak pada bibir yang diderita oleh saksi Erwin Age Putra disebabkan alergi makanan sementara rasa nyeri pada hulu hati yang dideritanya diakibatkan oleh sakit maag, selanjutnya ahli memberikan obat kepada saksi Erwin Age Putra ;-----

-----Menimbang, bahwa adapun kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Erwin Age Putra dilakukan pada tanggal 30 Desember 2012 sedangkan meninggalnya saksi Erwin Age Putra terjadi pada tanggal 6 Pebruari 2013 berdasarkan Surat kematian No. PEM / 18-2 / 1 / 2013, yang menerangkan bahwa saksi Erwin Age Putra telah meninggal dunia tanggal 6-2-2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas apabila dikaitkan dengan Surat pernyataan penolakan untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah saksi Erwin Age Putra yang terlampir di dalam berkas Perkara dari Penyidik pada Polres Dompu, maka tidaklah dapat diketahui secara medis apakah meninggalnya saksi Erwin Age Putra disebabkan dari perbuatan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Erwin Age Putra ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli tidaklah dapat menerangkan dengan pasti apa penyebab dari meninggalnya saksi Erwin Age Putra serta dengan tidak ada hasil otopsi terhadap jenazah saksi Erwin Age Putra sehingga tidaklah bisa dibuktikan secara medis meninggalnya saksi Erwin Age Putra apakah diakibatkan oleh penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Erwin Age Putra ataukah tidak, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah cukup bukti untuk menyatakan bahwa meninggalnya saksi Erwin Age Putra diakibatkan oleh penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Erwin Age Putra, namun yang terbukti adalah tindakan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Erwin Age Putra ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua tidaklah terbukti dalam perbuatan terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 351 ayat (3) KUHP yang didakwakan atas diri terdakwa tidak terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagaimana dimaksud diancam dalam pasal 351 ayat (3) KUHP dan haruslah

dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur - unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang siapa ;-----

2. Unsur penganiayaan ;-----

## Ad.1. Unsur Barang siapa ;-----

-----Menimbang, bahwa kata – kata "Barang siapa" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **AGUS SALIM alias DAE AGUS** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan - alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi ;-----

## Ad. 2. Unsur penganiayaan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai Penganiayaan (*mishandeling*), Undang – Undang tidak memberikan pengertian secara limitatif, akan tetapi terminology ini dapat dilihat dari Yurisprudensi yang mengartikan penganiayaan sebagai suatu perbuatan yang disengaja untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar pukul 22.00 Wita, di pinggir Lapangan Kelurahan Kandai I, Lingkungan Kandai I, Kelurahan Kandai I, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, terdakwa Agus Salim alias Dae Agus telah melakukan

pemukulan terhadap saksi Erwin Age Putra ;-----

-----Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya ketika saksi Erwin Age Putra sedang duduk-duduk di bale-bale yang berada di pinggir lapangan bola Kelurahan Kandai I menghadap kearah Barat sedangkan terdakwa juga dengan posisi duduk menghadap kearah Barat di bale-bale, dimana terdakwa berada disebelah kanan saksi Erwin Age Putra atau disebelah Utara saksi Erwin Age Putra, tiba-tiba terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Erwin Age Putra ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Erwin Age Putra dengan mempergunakan tangan kiri dan dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah yang mengenai pada bagian hidung saksi Erwin Age Putra;-----

-----Menimbang, bahwa atas pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi Erwin Age Putra mengalami sakit pada bagian hidung dan dari lubang hidung saksi saksi Erwin Age Putra mengeluarkan darah serta saksi saksi Erwin Age Putra merasa pusing sehingga mengganggu saksi Erwin Age Putra dalam menjalankan aktifitas sehari-hari ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Agus Salim alias Dae Agus memukul saksi Erwin Age Putra dengan menggunakan tangan kiri terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah yang mengenai pada bagian hidung saksi Erwin Age Putra merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit terhadap saksi Erwin Age Putra hal mana sesuai dengan Visum et Reputum saksi Erwin Age Putra Nomor : 353 / 04 / RSUD / 2013, tertanggal 2 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitratul Ramadahan, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dompnu, dengan hasil pemeriksaan pada saksi Erwin Age Putra, yang menerangkan bahwa Saksi Erwin Age Putra mengalami bengkak kebiruan pada hidung dengan ukuran 1 cm, dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan karena benturan benda keras tumpul, yang memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa tergolong dalam definisi yuridis Penganiayaan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Erwin Age Putra tersebut dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud

“dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “willen en wetens” dalam arti pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dari hasil pemeriksaan di persidangan, majelis berpendapat bahwa adanya rangkaian peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Agus Salim alias Dae Agus terhadap saksi Erwin Age Putra sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah yang mengenai pada bagian hidung saksi Erwin Age Putra, maka jelaslah sudah bahwa pukulan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan pelaksanaan kehendaknya (de will) serta setidaknya terdakwa mengerti (weten) bahwa dengan perbuatan tersebut terdakwa mengharapkan atau sekurang – kurangnya dapat membayangkan bahwa akibat itu akan terjadi, yaitu sakit atau lukanya saksi Erwin Age Putra yang memang dikehendaki dan dimaksud oleh terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa seluruh unsur – unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan alat - alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti - bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar mau pun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa maka oleh karena itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai tanggung jawab pidana apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya

tersebut dan patut apabila di pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan alasan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa mempunyai tanggungan 3 (orang) anak yang masih kecil-kecil, atas pembelaan (pledoi) dari terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa dalam putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :-----

### Hal - hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena melanggar norma-norma yang ada di masyarakat ;-----
- Terdakwa berbeli-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan walaupun akhirnya mengakui perbuatannya ;-----
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena melakukan tindak pidana persetubuhan ;-----

### Hal - hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di dalam Persidangan ;-----
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengadilan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil ;-

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat pasal 351 ayat (1), serta Pasal – Pasal lain dalam Peraturan Perundang – Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM alias DAE AGUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;-----
2. Membebaskan Terdakwa AGUS SALIM alias DAE AGUS oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum ;-----
3. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM alias DAE AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" ;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 oleh kami **H. SAIFUDIN ZUHRI, SH, M. Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **A. A GDE OKA MAHARDIKA, SH.**, dan **MARJANI ELDIARTI, SH.**, sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh **EMALIA PRAMITA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dihadapan **I KOMANG PRASETYA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa.;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

**H. SAIFUDIN ZUHRI, SH, M.Hum**

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

**ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

**MARJANI ELDIARTI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**EMALIA PRAMITA, SH**